



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 360.2/001.I/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

MENIMBANG : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah perlu dukungan administratif, keuangan dan tata kelola;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 perlu dibentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris;
c. bahwa penunjukan Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomo 12);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Menunjuk Sdr. TUBAYANU, A.P., M.Si NIP. 19730411 199311 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah disamping tugas dan jabatannya;

KEDUA

: Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh Staf Administrasi, Keuangan dan pendukung lainnya;

KETIGA

: Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Komisi Informasi Pusat;
8. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;